

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Log Sebagai Bahan Baku Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Kalimantan Selatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas Pemilik/ Pengurus/ Badan Usaha (KTP/ SIM/ NPWP/ Pasport)
2. Pemasukan log dari Amerika Serikat ke Indonesia khususnya Kalimantan Selatan sebagai bahan baku wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan negara Amerika Serikat.
3. Dimasukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
4. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
5. Dilengkapi dokumen tambahan yaitu : Bill of Lading (BL), Packing list, invoice

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)



1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan /Pengeluaran/Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit Media Pembawa / Kemasan Kayu / Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh dokumen persyaratan karantina tumbuhan tidak benar dan atau tidak sah atau tidak lengkap maka petugas karantina tumbuhan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) selama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Jika setelah 3 hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Penahanan (KT-8), dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan tidak dapat dilengkapi, maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
6. Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
7. Setelah KT-2 diterbitkan maka container dilakukan penyegalan (DP.15 warna kuning) oleh petugas pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 17:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. karantina untuk proses tindakan karantina selanjutnya. Selanjutnya media pembawa dibawa ke tempat lain yang telah ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan karantina tumbuhan.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Waktu Layanan (SLA) : 4 hari

Perubahan Kesepakatan Waktu Layanan (hasil *public hearing*) : 21 hari

Alasan : - Memerlukan dokumen pendukung dari kepabeanaan

- Pemeriksaan dilakukan diluar tempat pemasukan
- Untuk media pembawa yang memerlukan tindakan perlakuan (Fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)	Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)	Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)	Pengawasan Perlakuan
5 Per Kg	10.000 Per sampel	5.000 per sertifikat	10.000 Per pen

Produk Pelayanan

1. KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend. Sutoyo S. No.1134, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70129 05113361334

bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada kami melalui :

1. Elektronik : email (bkpbjm@pertanian.go.id)
2. WA/SMS (08115047988)
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan alamat Jl Mayjend. Sutoyo S. No. 1134 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70118, ditujukan kepada : Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.